



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS ARI WARDANI** Alias **BOCIL Bin SUNARTO**;

Tempat lahir : Trenggalek;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Juli 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 21, RW. 07, Dusun Bungur, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh IMAM BAJURI, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.PH/2023/PN Pct, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 6 Juli 2023, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 6 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ARI WARDANI Alias BOCIL Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Juncto Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS ARI WARDANI Alias BOCIL Bin SUNARTO** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **DIMA ARI WARDANI Alias BOCIL Bin SUNARTO PRANOTO** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 116 (seratus enam belas) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek Xiaomi 6A, warna Hitam, dengan nomor panggil 087864083097;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Pro 160, warna Hitam, nomor polisi L 3786 HA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Ari Wardani Alias Bocil Bin Sunarto Pranoto;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **DIMAS ARI WARDANI Alias BOCIL Bin SUNARTO** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di warung kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya di hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa memperoleh pesan WA dari Saksi Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto yang pada pokoknya Saksi Nursoim memesan pil Double L kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disanggupi untuk menjual pil Double L kepada Saksi Nursoim yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada Saksi Nursoim sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik Nomor Lab. 01860/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 04463/2023/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Kuning logo "LL" dengan berat netto ± 0,185 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Dimas Ari Wardana Alias Bocil Bin Sunarto;

2. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04463/2023/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bahwa, barang bukti dengan nomor 04463/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dan/atau menjual sedian farmasi berupa pil Double L kepada Saksi Nursoim sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-undang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **DIMAS ARI WARDANI** Alias **BOCIL Bin SUNARTO** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di warung kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, pada awalnya di hari Senin tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa memperoleh pesan WA dari Saksi Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto yang pada pokoknya Saksi Nursoim memesan pil Double L kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disanggupi untuk menjual pil Double L kepada Saksi Nursoim yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada Saksi Nursoim sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bawa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik Nomor Lab. 01860/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 04463/2023/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Kuning logo "LL" dengan berat netto ± 0,185 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Dimas Ari Wardana Alias Bocil Bin Sunarto

2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04463/2023/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bawa, barang bukti dengan nomor 04463/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dan/atau menjual sedian farmasi berupa pil Double L kepada Saksi Nursoim sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir tersebut, tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaini S A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Desa Sudimoro marak terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan secara illegal, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemetaan dan penyelidikan;
- Bawa, dari hasil pemetaan dan pengawasan, didapatlah informasi bahwa peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tersebut berada di Desa Ketanggung dan informasi orang yang diduga mengedarkan obat-obatan berupa pil LL (double L) bernama Nursoim;
- Bawa, setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, Saksi berhasil mengamankan seorang bernama Galih yang dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) butir pil LL warna Putih di saku celananya;
- Bawa, setelah dilakukan interogasi, Galih mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari temannya yang bernama Ikfal;
- Bawa, Galih mengaku diberi secara gratis oleh Ikfal sebanyak 2 (dua) butir pil LL, kemudian sore harinya Galih mendatangi Nursoim

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan juga diberi sebanyak 2 (dua) butir pil LL, sehingga Galih mendapatkan pil LL sebanyak 4 (empat) butir;

- Bahwa, 3 (tiga) butir telah habis dikonsumsi, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang ditemukan disaku celana Galih;
- Bahwa, atas pengakuan Galih tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Ikfal dengan cara menyuruh Galih untuk memanggil Ikfal kerumahnya, setelah Ikfal datang, langsung diamankan dan didalam saku celananya ditemukan 2 (dua) butir pil LL warna Putih;
- Bahwa, Ikfal mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Nursoim sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa, atas pengakuan Ikfal, 2 (dua) butir diberikan kepada Galih, 6 (enam) butir sudah dikonsumsi, dan sisanya 2 (dua) butir yang ditemukan pada saat penggeledahan di saku celananya;
- Bahwa, Saksi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Nursoim dirumahnya atas informasi dari Galih dan Ikfal, yang dari hasil penggeledahan ditemukan 54 (lima puluh empat) butir pil LL dari penguasaan Saksi Nursoim;
- Bahwa, setelah berhasil diamankan, Saksi Nursoim mengaku telah menjual pil LL kepada Ikfal sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan sebanyak 2 (dua) butir kepada Galih;
- Bahwa, Saksi Nursoim mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang tinggal di Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan kemudian mengembangkan informasi dari Saksi Nursoim dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Bungur, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menunjukkan keberadaan 116 (seratus enam belas) butir pil LL warna Putih yang disembunyikan di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, selain 116 (seratus enam belas) butir pil LL tersebut, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan pil LL dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 6A warna Hitam yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil LL tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan pil warna Putih dengan logo LL tersebut dengan cara membeli dari seorang yang dikenal bernama Bodong pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di lapangan Ngrambingan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 200 (dua ratus) butir, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 5 (lima) butir sebagai bonus;
- Bahwa, Terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali menjual pil LL tersebut kepada Saksi Nursoim, yakni pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2023 dan hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil LL yang termasuk jenis obat keras dan bahkan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memperjualbelikan pil LL tersebut;
- Bahwa, pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nursoim, merupakan obat tanpa kemasan, tanpa merek, tanpa keterangan komposisi, cara pemakaian, kode produksi dan keterangan lainnya mengenai identitas dan asal-usul obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait pembelian obat dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli pil LL kepada Terdakwa dengan memesan melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ketika bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di warung kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyerahkan 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungus rokok merek Boy, yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL warna Putih;

- Bawa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa;
- Bawa, tujuan Saksi membeli pil tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali secara eceran;
- Bawa, Saksi sempat menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada lkfal seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) butir gratis kepada Galih karena pertemanan;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil LL yang Saksi pesan kepadanya;
- Bawa, ketika membeli pil LL dari Terdakwa, Saksi tidak menyertakan resep dokter dan Terdakwa bukanlah pedagang farmasi maupun petugas kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01860/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji berupa 1 (dua) butir tablet warna Putih dengan logo huruf LL, dengan kandungan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 021, RW. 008, Dusun Bungur, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, karena terlibat dalam peredaran pil LL;
- Bawa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Nursoim sudah lebih dahulu ditangkap polisi;
- Bawa, Saksi Nursoim adalah orang yang membeli 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pil LL tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang dikenal bernama Bodong, warga Dusun Sanggar, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 5 (lima) butir sebagai bonus dari Bodong;
 - Bahwa, dari 205 (dua ratus lima) butir pil LL tersebut, sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir Terdakwa jual kepada Saksi Nursoim seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri, tersisa 116 (seratus enam belas) butir yang disita oleh polisi dan saat ini menjadi barang bukti;
 - Bahwa, Saksi Nursoim sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa;
 - Bahwa, selain kepada Saksi Nursoim, Terdakwa juga pernah menjual kepada orang lain yang bernama Kacong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, penggunaan pil LL tersebut sepengetahuan Terdakwa untuk menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh lebih enak dan ringan setelah bekerja;
 - Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
 - Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Nursoim juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa, baik ketika menjual kepada Saksi Nursoim maupun ketika membeli pil LL tersebut kepada Bodong, tidak disertai dengan resep dokter;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui jika pil LL tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:
- 116 (seratus enam belas) butir pil double L;
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp merek Xiaomi 6A, warna Hitam, dengan nomor panggil 087864083097;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Pro 160, warna Hitam, nomor polisi L 3786 HA;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT. 021, RW. 008, Dusun Bungur, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bawa, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Nursoim karena keterlibatannya dalam peredaran pil LL warna Putih secara ilegal;
- Bawa, Saksi Nursoim yang membeli 85 (delapan puluh lima) butir pil LL dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, kemudian menjual kembali kepada Ikfal sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bawa, pil LL yang dijual kepada Saksi Nursoim, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Bodong, warga Dusun Sanggar, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 5 (lima) butir sebagai bonus dari Bodong, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 dan oleh Bodong diberi bonus 5 (lima) butir;
- Bawa, dari 205 (dua ratus lima) butir pil LL tersebut, sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir Terdakwa jual kepada Saksi Nursoim seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) butir Terdakwa konsumsi sendiri, tersisa 116 (seratus enam belas) butir yang disita oleh polisi dan saat ini menjadi barang bukti;

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi Nursoim sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Terdakwa;
- Bawa, selain kepada Saksi Nursoim, Terdakwa juga pernah menjual kepada orang lain yang bernama Kacong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bawa, Saksi Nursoim juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa, baik ketika menjual kepada Saksi Nursoim maupun ketika membeli pil LL tersebut kepada Bodong, tidak disertai dengan resep dokter;
- Bawa, pil LL warna Putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, positif mengandung *Trihexyphenydil HCL*;
- Bawa, Terdakwa mengetahui jika pil LL tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;
- Bawa, kegunaan obat *Trihexyphenydil* adalah untuk pengobatan penyakit Parkinson dan terapi terhadap penderita gangguan jiwa, yang oleh Terdakwa ataupun Saksi Nursoim disalahgunakan untuk mendapatkan efek samping berupa rasa gembira dan mengurangi rasa lelah usai bekerja;
- Bawa, obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* merupakan jenis obat keras yang telah memiliki izin edar dan teregistrasi oleh Badan POM, namun peredarannya memiliki tata cara khusus dan harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah:

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Dimas Ari Wardani Alias Bocil Bin Sunarto, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaryanya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Dimas Ari Wardani Alias Bocil Bin Sunarto sebagai Terdakwa;

Ad.2. "Dengan Sengaja"

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Saksi Nursoim yang menjual 10 (sepuluh) butir pil LL warna Putih seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Iklal, yang berdasarkan hasil uji laboratorium pil LL tersebut positif mengandung *Trihexyphenydil*, dan berdasarkan pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Bodong di Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual kembali obat warna Putih dengan huruf LL yang mengandung *Trihexyphenydil HCL* tersebut kepada Saksi Nursoim sebagai pemesan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat berupa pil/tabler LL yang mengandung *Trihexyphenydil* tersebut adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil LL dengan kandungan *Trihexyphenydil* dan kemudian menjualnya kembali tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan pil LL dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan yang memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk membeli dan kemudian menjual kembali pil LL warna Putih dengan kandungan *Trihexyphenydil* kepada Saksi Nursoim dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menunjuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi "*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*", dan ayat (3) yang berbunyi "*ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*", sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat dijerat oleh pasal ini adalah bukan hanya terhadap objeknya yakni berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, tetapi juga subjek yang memproduksi atau mengedarkan juga harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang subjek sekaligus juga obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa obat jenis LL dengan kandungan *Trihexyphenydil*, maka yang perlu Majelis pertimbangkan terlebih dahulu, apakah obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Terdakwa dapat dikatakan telah memproduksi atau mengedarkan tablet/pil dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut dengan telah memenuhi standar mutu pelayanan kefarmasian, sekaligus juga apakah Terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah*

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-undang Kesehatan, merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa pil/tablet berwarna Putih dengan tanda huruf LL, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01860/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, merupakan jenis tablet yang positif mengandung *Triheksifenidil HCl*, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika, sehingga tablet dengan kandungan *Trihexyphenydil* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, termasuk dalam kategori obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah) dari Bodong, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Saksi Nursoim mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa dengan tujuan ingin membeli pil LL yang kemudian dilayani oleh Terdakwa dengan menjual sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) Rupiah, sehingga sebagian pil LL yang dibeli oleh Terdakwa dari Bodong yakni 85 (delapan puluh lima) butir dari total 200 (dua ratus) butir, telah berpindah penguasaannya kepada Saksi Nursoim melalui jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli dari Bodong, kemudian Saksi Nursoim menghubungi melalui pesan Whatsapp dengan maksud ingin membeli, yang oleh Terdakwa setelah mendapatkan 200

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) butir pil LL dari Bodong, lalu menjual 85 (delapan puluh lima) butir kepada Saksi Nursoim merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* telah memiliki izin edar, namun dikarenakan merupakan salah satu jenis obat-obatan terbatas yang peredarannya harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu bagi pihak-pihak yang mengedarkannya, karenanya *Trihexyphenydil* hanya dapat diedarkan setelah objek dan subjeknya sama-sama memiliki kualifikasi baik secara formil (izin edar dari Kepala Badan POM) maupun secara materiil (kewenangan pelaku peredaran);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat warna Putih yang terdapat tulisan huruf LL dan positif mengandung *Trihexyphenydil*, merupakan jenis obat keras yang dalam ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang Obat Keras tahun 1949 masuk dalam golongan "obat-obatan G" yakni obat keras yang didaftar pada daftar obat-obat berbahaya, yang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kegiatan berupa memasukkan, mengeluarkan, mengangkut, penyerahan, dan penawaran untuk penjualan dari obat-obatan G tersebut dilarang kecuali bagi pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, dokter-dokter pemilik apoteker dan dokter hewan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat ketentuan khusus yakni berupa pelarangan bagi peredaran setiap obat dalam daftar G atau obat keras berbahaya termasuk *Trihexyphenydil* kecuali bagi mereka-mereka yang disebutkan dalam Undang-undang Obat Keras tersebut, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki profesi sebagai apoteker, petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi, sehingga dapat dipastikan Terdakwa tidaklah memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sudah barang tentu Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan kefarmasian, terutama mengenai peredaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan, ditentukan pada pokoknya bahwa untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan dan alat kesehatan yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan, maka dilaksanakan dengan mencantumkan penandaan dan informasi pada sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berisi keterangan secara objektif, lengkap dan tidak menyesatkan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

- a. Nama produk dan/atau merek dagang;
- b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia;
- c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- d. Tata cara penggunaan;
- e. Tanda peringatan atau efek samping;
- f. Batas waktu kedaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 116 (seratus enam belas) butir tablet warna Putih dengan tulisan huruf LL yang positif mengandung *Trihexiphenidil* yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nursoim, hanya dibungkus plastik klip, tanpa kemasan, tanpa mencantumkan penandaan maupun informasi apapun pada kemasan tersebut, sehingga dapat dipastikan peredarannya tidak memenuhi kehendak Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pelaksana Undang-undang Kesehatan sebagai standar mutu pelayanan kefarmasian,

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bertentangan dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan membeli dan/atau menyerahkan obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, termasuk dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan peredaran obat yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memenuhi kriteria sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi, maka apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaryanya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *“jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan”*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 116 (seratus enam belas) butir pil double L;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merek Xiaomi 6A, warna Hitam, dengan nomor panggil 087864083097;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan hasil maupun alat yang dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Pro 160, warna Hitam, nomor polisi L 3786 HA;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya bukan merupakan hasil maupun alat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya, selain karena nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Ari Wardani Alias Bocil Bin Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 116 (seratus enam belas) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merek Xiaomi 6A, warna Hitam, dengan nomor panggil 087864083097;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Pro 160, warna Hitam, nomor polisi L 3786 HA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Santosa, S.H.